



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2008

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2006–2011 yang dijabarkan dalam kegiatan, maka dilakukan penyusunan dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2008;
 - b. bahwa rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Mepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
10. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 37 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2008.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam tahun 2008 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 2

Untuk dapat memperoleh hubungan yang penuh dan menyeluruh antara Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2006-2011 maka Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2008 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I. PENDAHULUAN
- b. BAB II. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
- c. BAB III. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
- d. BAB IV. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2008 MENURUT SUMBER PENDANAAN
- e. BAB V. KAIDAH PELAKSANAAN
- f. BAB VI. PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Walikota ini terdapat di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2008 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Walikota ini berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah Program dan Kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD

Pasal 5

- (1) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2008, Walikota Batam senantiasa memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dan aspirasi masyarakat
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2008 dilaksanakan oleh Walikota Batam melalui Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Batam pada tahun 2008.

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2008 diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dana dari Partisipasi masyarakat dan Investasi pihak swasta serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2008 ini dapat ditinjau kembali dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 14 Mei 2007

WALIKOTA BATAM

ttd

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 14 Mei 2007

Sekretaris Daerah Kota Batam

ttd

AGUSSAHIMAN.SH

Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 33 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam

Ub

Kabag Hukum & Organisasi



Rudi Sakyakirti, SH.MH

Pembina TK I Nip. 420010426